RISALAH KEBIJAKAN

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Substansi regulasi, isu implementasi, kapasitas kelembagaan, penegakan yang proporsional, partisipasi masyarakat, dan rekomendasi kebijakan

Disusun untuk Pemerintah Kota Padang

Oleh

Tuti Kurnia

NIP. 198004262010012006

Analis Kebijakan Ahli Madya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG

Agustus 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan kerangka hukum baru yang menggantikan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah. Perda ditetapkan dan diundangkan pada 7 Februari 2025 dan saat ini berstatus berlaku. Regulasi ini memperluas pendekatan dari sekadar penertiban menuju kombinasi pencegahan, pembinaan, patroli, pengamanan, penertiban, penegakan, perlindungan masyarakat, partisipasi warga, serta pembinaan dan pengawasan.

Ruang lingkup pengaturannya mencakup tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan, perlindungan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Perda mengatur sepuluh bidang ketertiban, yaitu jalan dan angkutan jalan; jalur hijau, taman, pantai dan fasilitas umum; sungai, drainase dan selokan; lingkungan; sosial; usaha; PKL; reklame; pendidikan; serta rumah kos dan penginapan.

Dari perspektif kebijakan, tantangan utama Pemko Padang bukan lagi sekadar memiliki dasar hukum, tetapi memastikan Perda diterjemahkan menjadi sistem implementasi yang operasional. Perda menempatkan Satpol PP sebagai pelaksana kewenangan penegakan, tetapi juga menuntut koordinasi perangkat daerah, penguatan pencegahan, pengembangan sistem keamanan lingkungan, mediasi, dan pelibatan masyarakat.

Perda juga menggunakan sanksi administratif yang bervariasi menurut objek dan pelanggar. Karena itu, implementasi harus memastikan sanksi diterapkan konsisten, bertahap, terukur, dan berbasis bukti. Misalnya, untuk beberapa pelanggaran terdapat rentang sanksi dari teguran, penghentian kegiatan, pembongkaran, pemulihan keadaan semula, hingga denda administratif dengan batas maksimal yang berbeda untuk orang, kelompok, dan badan.

Rekomendasi utama adalah membangun model "Trantibum Terpadu berbasis pencegahan dan data" melalui satu rencana aksi lintas perangkat daerah, penyusunan atau penyesuaian Peraturan Wali Kota dan SOP pelaksanaan, pemetaan titik rawan, penguatan Satpol PP, Satlinmas dan jejaring masyarakat, serta dashboard monitoring penanganan gangguan. Kebijakan ini lebih tepat daripada mengandalkan operasi penertiban yang berdiri sendiri.

2. Identitas dan Kedudukan Perda

Komponen	Keterangan
Nama regulasi	Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tanggal ditetapkan	7 Februari 2025
Tanggal diundangkan	7 Februari 2025
Status	Berlaku
Nomor Lembaran	Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 1
Regulasi utama yang dicabut	Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Ruang lingkup	Tanggung jawab/kewenangan Pemda; penyelenggaraan Trantibum; penegakan; perlindungan masyarakat; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan

Data status dan metadata regulasi mencatat bahwa Perda ini mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2005 dan mencabut sebagian beberapa ketentuan Perda sektoral lain.

3. Latar Belakang Kebijakan

Perda dibentuk karena Pemerintah Kota Padang menilai aturan sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Selain faktor hukum, konsiderans menimbang menyebut perkembangan teknologi dan arus globalisasi serta kebutuhan menjaga nilai moralitas, agama, kesusilaan, dan adat Minangkabau dengan falsafah adat basandi syara, syara basandi kitabullah.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum di Padang dipandang sebagai isu lintas sektor. Isu ini tidak hanya berhubungan dengan penertiban ruang publik, tetapi juga perilaku sosial, usaha, lingkungan, pendidikan, tempat tinggal sementara, perlindungan masyarakat, dan hubungan pemerintah dengan warga.

4. Tujuan dan Orientasi Kebijakan

Perda dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya antara lain menciptakan keamanan dan ketertiban, menumbuhkan budaya tertib, menjadi pedoman aparatur, serta menjamin kepastian hukum.

Orientasi kebijakan tersebut mengandung empat prinsip implementasi: kepastian hukum, pencegahan, proporsionalitas penegakan, dan partisipasi. Satpol PP tidak seharusnya menjadi satu-satunya aktor. Perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, Satlinmas, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat harus ditempatkan dalam satu mekanisme koordinasi yang jelas.

5. Uraian Substansi Utama Perda

5.1 Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup

Bab I Pasal 1 sampai Pasal 4 menetapkan definisi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup. Perda menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menegakkan Perda dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.

5.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5 sampai Pasal 7 menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab menyusun kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan perlindungan dan rasa aman, serta mencegah pelanggaran. Pemerintah berwenang menangani gangguan, menegakkan Perda/Peraturan Wali Kota, dan membina PPNS. Pelaksana kewenangan tersebut adalah Satpol PP. Di tingkat kelurahan, Lurah berada di bawah koordinasi Camat dan dibantu Satlinmas.

5.3 Model Penyelenggaraan Trantibum

Pasal 8 sampai Pasal 38 mengatur kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Perda kemudian memecah ketertiban umum ke dalam sepuluh bidang.

5.4 Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bab IV menempatkan Satpol PP sebagai pelaksana penegakan dengan koordinasi perangkat daerah terkait. Penegakan dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal dan mencakup pencegahan, pengawasan, dan penertiban.

5.5 Peran Serta Masyarakat

Pasal 49 dan seterusnya memberikan ruang partisipasi warga untuk menyampaikan laporan, menumbuhkan kearifan lokal, membantu mediasi perselisihan, dan melakukan pencegahan. Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif.

5.6 Pembinaan, Pengawasan, dan Pendanaan

Perda memuat bab tersendiri untuk pembinaan dan pengawasan serta ketentuan pendanaan. Artinya, implementasi harus disiapkan sebagai siklus kebijakan, bukan hanya kegiatan operasi lapangan.

6. Bidang Pengaturan dan Implikasi Kebijakan

Bidang	Contoh isu yang diatur	Implikasi bagi Pemko Padang
Jalan dan angkutan jalan	Aktivitas yang mengganggu lalu lintas, penggunaan ruang milik jalan, promosi, keramaian, suara bising	Perlu koordinasi Satpol PP, Dinas Perhubungan, kewilayahan dan kepolisian
Jalur hijau, taman, pantai, fasilitas umum	Pemanfaatan dan aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik	Perlu pemetaan titik rawan dan pembagian tanggung jawab pengelola
Sungai, drainase, selokan	Bangunan, penutupan saluran, pengambilan material, keramba, kerusakan drainase	Perlu integrasi penertiban dengan pengelolaan banjir, kebersihan dan pekerjaan umum
Lingkungan	Kebisingan, bau, sampah dan perilaku yang mengganggu warga	Perlu mekanisme pengaduan dan verifikasi berbasis lingkungan
Sosial	Pengumpulan sumbangan, pengemis, gelandangan, pengamen, penelantaran dan kekerasan	Perlu pendekatan layanan sosial dan rehabilitasi, bukan semata penertiban
Usaha	Kegiatan usaha yang mengganggu Trantibum	Perlu sinergi perizinan, pengawasan dan pembinaan usaha
PKL	Pemanfaatan ruang umum yang dilarang	Perlu penataan lokasi, alternatif ruang usaha, dan pembinaan
Reklame	Lokasi dan muatan reklame, termasuk rokok pada kawasan tanpa rokok di jalan utama/protokol	Perlu basis data izin, zonasi dan pengawasan visual
Pendidikan	Kewajiban tertib di lingkungan pendidikan	Perlu koordinasi pendidikan, sekolah, kelurahan dan Satpol PP
Rumah kos dan penginapan	Ketertiban tempat tinggal sementara	Perlu pendataan dan koordinasi dengan kelurahan serta perangkat terkait

7. Isu Kebijakan Prioritas bagi Pemerintah Kota Padang

- Implementasi lintas perangkat daerah belum boleh berhenti pada kegiatan Satpol PP. Karena objek Perda menyentuh transportasi, ruang publik, lingkungan, sosial, usaha, pendidikan dan hunian, dibutuhkan sistem koordinasi yang memuat target, peran, SOP dan indikator.
- Pencegahan harus menjadi prioritas. Pasal 40 menempatkan pencegahan pada pembangunan karakter, peningkatan kepekaan sosial, pemahaman aparatur, dan pemahaman masyarakat terhadap Perda.

- Penegakan harus proporsional. Perda memberikan beragam sanksi administratif. Karena itu, perlu pedoman operasional yang membedakan pelanggaran ringan, berulang, berdampak luas, dan pelanggaran yang membutuhkan pemulihan segera.
- Partisipasi masyarakat perlu dibuat terukur. Perda sudah membuka kanal partisipasi, tetapi tanpa sistem pelaporan, verifikasi, tindak lanjut, dan umpan balik, partisipasi sulit menghasilkan pengurangan gangguan secara konsisten.
- Perda memerlukan aturan pelaksanaan. Basis data BPK mencatat Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Perda ditetapkan paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan. Karena Perda diundangkan 7 Februari 2025, batas waktu tersebut adalah 7 Februari 2026. Status Perwako pelaksanaan perlu diverifikasi dan dipastikan tersedia serta operasional.
- Penguatan kewilayahan menjadi penting. Pasal 7 menempatkan Lurah di bawah koordinasi Camat dengan bantuan Satlinmas. Ini dapat dijadikan basis deteksi dini berbasis kelurahan.

8. Analisis Kebijakan

Masalah kebijakan utama dapat dirumuskan sebagai berikut: Pemerintah Kota Padang telah memiliki dasar hukum yang lebih modern untuk penyelenggaraan Trantibum, tetapi keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan mengubah norma Perda menjadi sistem pencegahan, penegakan, pemulihan, dan partisipasi yang terintegrasi.

Secara implementatif terdapat lima gap. Pertama, gap koordinasi, karena banyak perangkat daerah terlibat tetapi kewenangan operasional sering terfragmentasi. Kedua, gap data, karena laporan gangguan, lokasi rawan, pelanggaran berulang, dan hasil penanganan perlu dikonsolidasikan. Ketiga, gap pencegahan, karena operasi penertiban sering lebih mudah terlihat daripada investasi sosial dalam pencegahan. Keempat, gap pelayanan, terutama pada isu sosial seperti gelandangan, pengemis dan kelompok rentan yang membutuhkan intervensi sosial. Kelima, gap pengawasan, karena efektivitas Perda harus diukur dari penurunan gangguan dan peningkatan kepatuhan, bukan dari jumlah operasi semata.

9. Alternatif Kebijakan

Alternatif	Desain	Kelebihan	Keterbatasan
1. Penegakan Intensif	Memperbesar operasi penertiban, patroli dan pengawasan di titik rawan.	Daya tekan tinggi dan cepat terlihat.	Biaya operasi tinggi, berisiko berulang, kurang menyelesaikan akar masalah.
2. Pencegahan dan Kolaborasi Kewilayahan	Memperkuat deteksi dini, kelurahan, Satlinmas, edukasi, mediasi dan jejaring masyarakat.	Selaras dengan Pasal 6, 7, 8, 40 dan 49; membangun kepatuhan.	Memerlukan koordinasi dan waktu untuk membangun kapasitas.
3. Trantibum Terpadu Berbasis Data dan Risiko	Menggabungkan pencegahan, penegakan, data insiden, prioritas lokasi, SOP lintas OPD, layanan sosial, partisipasi warga dan dashboard kinerja.	Paling komprehensif, dapat diukur, dan mendukung perbaikan kebijakan berbasis bukti.	Memerlukan konsolidasi data, kepemimpinan lintas OPD dan penguatan tata kelola.

10. Penilaian Alternatif dengan Metode USG

Skor menggunakan skala 1 sampai 5. Urgency menunjukkan tingkat kebutuhan penanganan segera; Seriousness menunjukkan dampak masalah; Growth menunjukkan potensi masalah membesar apabila tidak ditangani. Skor total adalah U + S + G.

Alternatif	U	S	G	Total	Peringkat
1. Penegakan Intensif	4	4	3	11	3
2. Pencegahan dan Kolaborasi Kewilayahan	5	4	4	13	2
3. Trantibum Terpadu Berbasis Data dan Risiko	5	5	5	15	1

Hasil USG menempatkan Alternatif 3 sebagai pilihan utama. Pendekatan ini paling sesuai dengan desain Perda karena mengintegrasikan pencegahan, pengawasan, penertiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Pendekatan tersebut juga mengurangi ketergantungan pada operasi lapangan yang berulang.

11. Rekomendasi Kebijakan Utama

Pemerintah Kota Padang disarankan mengadopsi kebijakan "Trantibum Terpadu Berbasis Data dan Risiko" dengan tujuh komponen:

1. Bangun satu rencana aksi Trantibum lintas perangkat daerah untuk satu tahun, dengan Satpol PP sebagai leading sector penegakan dan Sekretariat Daerah sebagai koordinator lintas perangkat daerah.
2. Pastikan Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksanaan tersedia, konsisten dengan Perda, dan memuat pembagian peran, prosedur penanganan, standar pelayanan, mekanisme koordinasi, tata cara sanksi administratif, dan indikator kinerja. Kebutuhan Perwako seharusnya dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan.
3. Buat peta risiko Trantibum per kecamatan dan kelurahan berdasarkan frekuensi kejadian, dampak, tingkat pengulangan, kepadatan aktivitas, dan sensitivitas ruang publik.
4. Bangun dashboard pengaduan dan penanganan yang minimal mencatat lokasi, jenis gangguan, waktu, status tindak lanjut, perangkat daerah penanggung jawab, hasil penanganan, dan pelanggaran berulang.
5. Perkuat Satlinmas dan jejaring masyarakat untuk deteksi dini. Perda telah memberikan dasar bagi Lurah, Camat, Satlinmas dan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan Trantibum.
6. Gunakan pendekatan humanis pada isu sosial. Untuk pengemis, gelandangan, pengamen, dan kelompok rentan, penertiban perlu dihubungkan dengan asesmen sosial, rehabilitasi dan layanan sosial agar tidak menghasilkan siklus penertiban berulang. Perda sendiri memuat pilihan sanksi dan tindakan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial pada ketentuan tertentu.
7. Tetapkan indikator keberhasilan berbasis outcome, seperti penurunan pelanggaran berulang, waktu respons pengaduan, penyelesaian gangguan, persentase tindak lanjut lintas Perangkat Daerah, dan kepuasan masyarakat.

12. Rencana Implementasi 12 Bulan

Tahap	Waktu	Agenda utama	Output
1. Konsolidasi regulasi	Bulan 1-2	Audit Perda, aturan pelaksana dan SOP; verifikasi status Perwako	Matriks kepatuhan regulasi dan daftar SOP prioritas
2. Pemetaan risiko	Bulan 2-3	Pemetaan titik rawan dan jenis gangguan per kecamatan/kelurahan	Peta risiko Trantibum
3. Integrasi data	Bulan 3-5	Standar data pengaduan dan penanganan; dashboard monitoring	Dashboard Trantibum
4. Penguatan kewilayahan	Bulan 4-7	Penguatan Camat, Lurah, Satlinmas dan jejaring masyarakat	Mekanisme deteksi dini
5. Implementasi terpadu	Bulan 5-10	Operasi dan intervensi lintas OPD berbasis risiko	Penurunan kejadian prioritas
6. Evaluasi	Bulan 11-12	Evaluasi outcome, biaya, kepatuhan dan pengaduan	Laporan evaluasi dan rencana perbaikan tahun berikutnya

13. Indikator Kinerja yang Disarankan

Dimensi	Indikator	Arah target
Regulasi	Persentase aturan pelaksana dan SOP prioritas tersedia	100% dokumen prioritas
Respons	Median waktu respons terhadap pengaduan	Menurun
Penyelesaian	Persentase gangguan yang ditangani sampai tuntas	Meningkat
Pelanggaran berulang	Persentase lokasi/pelaku dengan pelanggaran berulang	Menurun
Pencegahan	Jumlah kegiatan deteksi dini, edukasi dan mediasi berbasis risiko	Meningkat di lokasi prioritas
Kolaborasi	Persentase penanganan yang melibatkan OPD terkait sesuai kewenangan	Meningkat
Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang memperoleh umpan balik	Meningkat
Outcome	Tingkat rasa aman dan ketertiban yang dirasakan masyarakat	Meningkat

14. Pembagian Peran Kelembagaan

Aktor	Peran yang disarankan
Sekretariat Daerah	Koordinasi lintas perangkat daerah, penyelesaian hambatan kebijakan, monitoring capaian.
Satpol PP	Leading sector penegakan, patroli, pengawasan, penertiban, dan koordinasi dukungan penegakan.
Bagian Hukum	Harmonisasi regulasi, evaluasi Perwako/SOP, dukungan legal drafting dan sosialisasi hukum.

Camat/Lurah	Deteksi dini, koordinasi kewilayahan, mediasi, pembinaan dan konsolidasi laporan gangguan.
Satlinmas	Deteksi dini dan dukungan ketenteraman di tingkat kelurahan sesuai kewenangan.
Dinas terkait	Menangani substansi sektoral seperti transportasi, lingkungan, sosial, pendidikan, usaha, PKL, reklame dan infrastruktur.
Diskominfo	Dukungan kanal pengaduan, komunikasi publik, edukasi dan dashboard informasi.
Inspektorat	Pengawasan kepatuhan dan efektivitas implementasi.
Masyarakat/komunitas	Pelaporan, pencegahan, mediasi berbasis lingkungan dan kearifan lokal, tanpa tindakan represif.

15. Risiko Implementasi dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Penegakan tidak seragam	Ketidakpastian dan komplain	SOP, checklist penindakan, pelatihan dan supervisi
Data pengaduan terfragmentasi	Pemko sulit menentukan prioritas	Standar data tunggal dan dashboard
Penertiban berulang pada masalah sosial	Masalah kembali muncul	Integrasi dengan layanan sosial dan rehabilitasi
Koordinasi OPD lemah	Penanganan lambat	PIC per isu dan forum evaluasi berkala
Partisipasi masyarakat rendah	Gangguan terlambat terdeteksi	Sosialisasi, kanal pengaduan mudah dan umpan balik
Regulasi pelaksana belum operasional	Norma sulit diterapkan konsisten	Prioritaskan Perwako dan SOP turunan

16. Saran Kebijakan untuk Wali Kota/Sekretaris Daerah

- Instruksikan Sekretariat Daerah/Bagian Hukum melakukan review implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2025 secara lintas perangkat daerah dan menyajikan laporan status aturan pelaksana, SOP, pembagian kewenangan, serta indikator kinerja.
- Tetapkan Satpol PP sebagai leading sector penegakan, tetapi gunakan Sekretariat Daerah sebagai pengendali koordinasi lintas perangkat daerah untuk isu yang bersifat multisektor.
- Prioritaskan penyusunan atau penyempurnaan Peraturan Wali Kota sebagai instrumen operasional dan pastikan substansinya tidak memperluas norma di luar kewenangan Perda.
- Bentuk tim/kelompok kerja Trantibum yang memanfaatkan data kelurahan dan perangkat daerah untuk menetapkan tiga sampai lima isu prioritas setiap tahun.
- Integrasikan penertiban dengan pencegahan dan layanan sosial, khususnya untuk isu PKL, pengamen/pengemis/gelandangan, rumah kos/penginapan, kebisingan, sampah, reklame, dan gangguan ruang publik.
- Bangun evaluasi kebijakan secara berkala berbasis outcome. Ukur penurunan gangguan, kepatuhan dan rasa aman masyarakat, bukan hanya jumlah operasi atau jumlah pelanggar yang ditindak.

17. Kesimpulan

Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk memperbarui kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang. Regulasi ini telah memperluas cakupan kebijakan dari penertiban menjadi sistem yang juga mencakup pencegahan, pembinaan, pengawasan, perlindungan masyarakat, dan partisipasi warga.

Tantangan utama terletak pada implementasi. Tanpa aturan pelaksana yang jelas, SOP lintas perangkat daerah, data yang terpadu, penguatan kewilayahan, dan mekanisme evaluasi outcome, Perda berisiko lebih banyak digunakan sebagai dasar tindakan penertiban daripada sebagai instrumen pembentukan budaya tertib.

Karena itu, alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan adalah Trantibum Terpadu Berbasis Data dan Risiko. Pendekatan ini menggabungkan pencegahan, penegakan, layanan sosial, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Model tersebut paling konsisten dengan tujuan Perda, sekaligus lebih adaptif terhadap kompleksitas masalah ketenteraman dan ketertiban di Kota Padang.

Referensi

- Pemerintah Kota Padang. (2025). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Catatan metodologis:

dokumen risalah ini disusun dengan menjadikan naskah Perda yang diunggah pada jdih pemerintah kota padang sebagai bahan utama. Analisis kebijakan dan rekomendasi merupakan interpretasi kebijakan.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa